

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 073/REKTOR/KPT/HK/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Covid-19 untuk mengawasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan sumber informasi dan pelaporan Covid-19 agar pelaksanaan PTMT berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021



Tentang Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19 UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Covid-19 UNIBI.
- Kedua : Memberikan tanggung jawab kepada Satgas Covid-19 UNIBI untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan UNIBI selama pelaksanaan PTMT berlangsung dan sumber informasi atau pelaporan terkait Covid-19
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 September 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 073/REKTOR/KPT/HK/IX/2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas COVID-19 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

**STRUKTUR SATUAN TUGAS COVID-19
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
(Rektor)
- Ketua : Indarta Priyana, S.T., M.M.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum)
- Wakil Ketua : Suka Prayanta Pandia, S.Pd., M.P.Fis.
- Sekretaris : Juliana Shana Anastasia, S.H.
- Divisi Protokol Kesehatan : 1. Roy Wijaya (Koordinator)
2. Rudyanto Sibuea, S.T.
3. Oke Selviana Indah Permata Sari, S.M.
- Divisi Pelaporan dan Informasi Covid-19 : 1. Manto Lumban Gaol, M.Pd. (Koordinator)
2. Ayu Nike Retnowati, S.ST., M.M. (Manajemen)
3. Elok Faiqoh Himmah, S.E., M.A. (Akuntansi)
4. Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom. (FTI)
5. Yanuar Ilham, S.Ds., M.I.Kom. (Ilmu Komunikasi)
6. Oky Mauludya Sudrajat, M.Sn. (Desain Komunikasi Visual)
7. Pradiptya Septyanti Putri, M.Psi., Psikolog. (Psikologi)

Rektor,


Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

